

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

a. Sejarah Singkat KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

BMT NU lahir dari sebuah keprihatinan pengurus MWC NU Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya pada saat semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyata mencekik usaha mereka sehingga sulit untuk berkembang.

Pada tanggal 1 Juni 2004 pengurus MWC NU dan peserta lakakarya menyepakati untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam berbasis syariah yang kemudian diberi nama BMT NU (*Baitul Maal wa Tamwil Nahdlatul Ulama*). Namun pada tanggal 29 April 2007 berdasarkan keputusan rapat pengurus MWC NU menghasilkan suatu keputusan yang dimana BMT *Nahdlatul Ulama* telah disepakati untuk dirubah menjadi BMT Nuansa Ummat yang disingkat menjadi BMT NU.

Seiring berjalannya waktu kehadiran BMT NU ternyata sangat membantu masyarakat, terutama dikalangan masyarakat miskin dalam hal permodalan. Sehingga BMT NU semakin berkembang dan mulai mendirikan cabang-cabang diberbagai wilayah seperti di Desa Dungkek, Saronggi, Bluto, Lenteng, Pragaan, Ru-Baruh, Manding, Batu Putih, Galis, Batang-batang. Didirikannya cabang BMT NU ini bertujuan untuk lebih

bisa membantu masyarakat terutama masyarakat miskin dan agar menjauhkan masyarakat dari pinjaman para rentenir.

Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ternyata kehadiran BMT NU sangat membantu masyarakat miskin dalam hal permodalan, sehingga BMT NU semakin berkembang, dan dari perkembangan inilah BMT NU Gapura mulai mendirikan cabang diberbagai tempat seperti halnya di Desa Dungkek, Saronggi, Bluto, Lenteng, Pragaan, Ru-Baruh, Manding, Batu Putih, Galis, Batang-Batang dengan tujuan yang sama yaitu membantu masyarakat miskin dalam hal permodalan dan menjauhkan dari kekejaman para rentenir,

Maka tepat pada tanggal 14 Maret 2017 diresmikan sebuah cabang Ke 30 yaitu BMT NU Kadur yang berlokasi di selatan pasar Kadur, yang diberi nama KSPPS BMT NU Cabang Kadur, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan. Dengan semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah, menjadikan peluang KSPPS BMT NU cabang Kadur untuk mengelola dan menyalurkan dana ke masyarakat lebih terbuka. Melalui kinerja yang berbasis syariah diharapkan KSPPS BMT NU Cabang Kadur mampu menjadi salah satu pendorong bangkitnya perekonomian di tingkat mikro yang berbasis syariah di daerah Kadur pada khususnya.

b. Visi dan Misi KSPPS BMT Nuansa Ummat (NU) Kadur

1) Visi

Terwujudnya BMT NU yang Jujur, Amanah, dan Profesional sehingga Anggun dalam Layanan, Unggul dalam Kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang Pada Tahun 2026 untuk Kemandirian dan Kesejahteraan Anggota.


2) Misi

- a) Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- b) Menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- c) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- d) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara Perseorangan maupun berbasis jamaah.
- e) Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan waqaf.
- f) Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas, profesional, dan memiliki integritas tinggi.
- g) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.

- h) Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- i) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

c. Struktur Organisasi

**STRUKTUR PENGELOLA KSPP. SYARIAH BMT NU
CABANG KADUR PAMEKASAN**



d. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing yaitu:

1) Kepala Cabang

- a) Bertanggung Jawab Kepada Direksi dan Pengurus Pusat
- b) Membawahi Bagian Keuangan, Bagian Pembiayaan, Bagian Administrasi, dan Umum Bagian Tabungan
- c) Tugas dan Tanggung Jawab
 1. Menyusun visi, misi, dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk Rencana Kerja dan Rencana Bisnis (*Business Plan*).
 2. Melakukan pengelolaan KSPP. SYARIAH. BMT NU sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, sesuai Anggaran Dasar, peraturan Khusus yang berlaku dan prinsip-prinsip Koperasi.
 3. Melakukan Kontrol secara keseluruhan dan memberikan arahan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas KSPP. SYARIAH. BMT NU demi tercapainya target Usaha.
 4. Memberikan masukan pada pengelola mengenai strategi-strategi yang dapat dikembangkan KSPP. SYARIAH. BMT NU dalam pencapaian target.
 5. Memimpin Rapat-rapat untuk membahas capaian target dan kendala-kendala yang dihadapi KSPP. SYARIAH. BMT NU

2) Bagian Keuangan dan Administrasi

- a) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang

b) Membawahi : 1. Teller

c) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertanggung Jawab dan Mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi pola syari'ah yang berlaku dilingkungan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
2. Bertanggung Jawab atas Pengelolaan Keuangan kantor cabang KSPP. SYARIAH BMT NU.
3. Memberikan Pelayanan terbaik kepada anggota dan Penabung.
4. Bertanggung jawab atas Administrasi yang berkaitan dengan Aplikasi Pembukaan Rekening Simpanan/Tabungan dan pembiayaan.
5. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan sarana dan logistik Kantor Cabang.

3) Bagian Tabungan

a) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang

b) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas penjemputan Simpanan anggota dan Penabung.
2. Melakukan penjemputan setoran dan penarikan simpanan.
3. Memastikan simpanan yang harus dijemput telah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke *teller*.

5. Membuat laporan kegiatan kepada kepala cabang secara berkala sebagai pertanggung jawaban seluruh aktivitas bagian keuangan.

4) Bagian Pembiayaan, Juru Survei dan Juru Tagih

- a) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- b) Membawahi : Juru Survei
: Juru Tagih dan Bina Usaha

c) Tugas dan Tanggung Jawab

1. Bertanggung Jawab atas Manajemen dan Prosedur Pembiayaan.
2. Mengusahakan tercapainya pemasaran Produk-produk pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU dengan target yang telah ditentukan.
3. Bertanggung jawab atas Penagihan Tunggakan Pembiayaan.
4. Bertanggung jawab terhadap terlaksananya proses pembiayaan dari pengajuan hingga realisasi.
5. Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan kemajuan produk Pembiayaan Kantor Cabang KSPP. SYARIAH BMT NU

5) Teller

- a) Bertanggung Jawab Kepada : Bagian Keuangan
- b) Tugas dan Tanggung Jawab
 1. Memberikan Pelayanan terbaik kepada anggota dan Penabung.
 2. Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (*Petty Cash*).

3. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
4. Melakukan Chek Fisik uang tunai setiap hari.
5. Mencatat dan menginput seluruh transaksi harian.
6. Memastikan bahwa upload Transaksi Harian sudah terkirim ke server pusat.

e. Produk Pembiayaan KSPPS BMT NU Kadur

Pembiayaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan merupakan aktivitas BMT dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain BMT berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Adapun produk pembiayaan di BMT NU antara lain:

1) *Al-Qardlul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (Tanpa Bagi Hasil dan Margin) dengan Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Mingguan, Bulanan dan/atau *Cash Tempo*.

2) *Murabahah dan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan kesepakatan bersama. Selisih harga pokok dengan harga jual merupakan *margin/keuntungan* BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan,

4 bulan, 6 bulan (*Bai' Bitsamanil Ajil*) dan/atau *Cash Tempo* (*Murabahah*).

3) *Mudlarabah* dan *Musyarakah*

Pembiayaan Seluruh Modal Kerja yang dibutuhkan (*Mudlarabah*) atau sebagian modal kerja (*Musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*Mudlarabah*) atau sesuai fungsi modal (*Musyarakah*). Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan, 4 bulan, 6 bulan atau *Cash Tempo*.

4) *Rahn / Gadai*

Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 80% dari Harga Barang. Masa Pinjaman Maksimal 4 (empat) bulan dan Diperpanjang maksimal 3 (tiga) Kali. Barang yang diserahkan berupa Barang Berharga seperti Perhiasan Emas dan sebagainya. Biaya Taksir dan Uji Barang ditanggung Pemilik Barang. BMT NU Mendapatkan Ujroh/Ongkos Penitipan Barang Setiap Harinya sebesar Rp. 6 untuk setiap Kelipatan Rp. 10.000 dari Harga Barang.

5) Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)

Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) merupakan layananpinjaman/pembiayaan tanpa jaminan bagi anggota yang berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok. Jumlah minimal kelompok pembiayaan adalah 5 orang dan maksiamal 20 Orang.

6) Pembiayaan Hidup Sehat

2. Pembiayaan hidup sehat (Hidup Sehati) disiapkan bagi anggota yang belum memiliki jamban/WC/Toilet/Jeding dan sarana air bersih yang sehat dengan menggunakan akad *Murabahah*

3. Data Lapangan

a. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan

Dalam melakukan proses pemberian pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur menetapkan beberapa syarat, ketentuan dan proses yang harus dilalui oleh calon anggota. Semua itu dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh saudara Iltizamah. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam prosedur pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BMT NU Cabang Kadur yaitu mengharuskan anggota untuk melakukan administrasi terlebih dahulu, yang meliputi: Fotokopi KTP suami dan istri yang masih berlaku, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi surat nikah, Slip gaji untuk karyawan, Foto tempat usaha untuk pengusaha, Rekening listrik terakhir, Fotokopi SPPT terakhir (untuk jaminan sertifikat), Fotokopi sertifikat (untuk jaminan sertifikat), Surat keterangan dari kelurahan (untuk jaminan sertifikat), Fotokopi BPKB (untuk jaminan kendaraan), dan Fotokopi STNK yang masih berlaku (untuk jaminan kendaraan)”¹

Hal yang sama disampaikan oleh Hasyim Asy'ari. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam seleksi administrasi yang dilakukan marketing, KSPPS BMT NU menerapkan beberapa ketentuan khusus, yaitu: berkas-berkas pengajuan rangkap tiga, berkas yang diajukan oleh calon nasabah tidak dapat diambil kembali, untuk agunan berupa kendaraan bermotor minimal tahun 2005. Untuk agunan berupa

¹ Iltizamah, Teller KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

mobil minimal tahun 2000, Besarnya *plafond* pembiayaan mengcover sebesar 60% maksimal 70% dari harga jual agunan”.²

Hal itu diperkuat dari pernyataan Relita selaku anggota. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam prosedur pembiayaan murabahah, memang benar anggota harus melakukan administrasi pada teller untuk kelengkapan sebagai calon anggota BMT, kemudian ada seleksi administrasi yang dilakukan oleh marketing pembiayaan dengan beberapa ketentuan yang sudah ada”.³

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Kadur terdapat beberapa syarat dan ketentuan khusus, baik kelengkapan sebagai anggota dan penerima pembiayaan. Ketika sudah lengkap, maka akan dilaksanakan survey. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mahrus Jailani. Berikut petikan wawancaranya:

“Setelah calon anggota sudah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dan telah dilakukan pengecekan ulang oleh marketing. Selanjutnya melakukan proses survey lapangan kepada calon anggota dengan mendatangi rumah calon anggota secara langsung dan melihat kondisi rumah calon nasabah”.⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Hasyim Asy’ari. Berikut petikan wawancaranya:

“Melihat secara langsung lokasi dan kondisi agunan yang dijaminan oleh anggota. Dan melakukan wawancara langsung kepada anggota dan menilai karakter, kemampuan, serta modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Selain itu kepala bagian kredit juga melakukan pengecekan terhadap BI *Checking* anggota tersebut, apakah termasuk dalam daftar hitam atau tidak. Setelah proses

² Hasyim Asy’ari, Bagian Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

³ Relita, Anggota KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

⁴ Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

diatas dilakukan, maka tim survey akan melimpahkan berkas pengajuan pembiayaan dan hasil survey kepada admin”.⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa setelah adanya penyertaan berkas oleh anggota pembiayaan *murabahah*, maka dilakukan survey langsung terhadap lokasi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak salah memberikan pembiayaan kepada anggota, sebab anggota tidak akan memberitahukan apakah terdapat masalah di BI *Checking*. Setelah berkas pembiayaan dan hasil survey telah selesai, maka terdapat prosedur admin dan otorisasi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saudari Miftahur. Berikut petikan wawancaranya:

“Setelah berkas pembiayaan dan hasil survey telah dilimpahkan marketing kepada admin, kemudian admin akan mulai memprosesnya. Admin akan melakukan pengecekan ulang terhadap berkas-berkas calon nasabah kemudian membuat SKKP (Surat Keputusan Komite Pembiayaan)”.⁶

Hal yang sama disampaikan oleh Mahrus Jailani. Berikut petikan wawancaranya:

“Setelah admin membuat SKKP, maka berkas sekaligus SKKP akan diberikan kepada pimpinan cabang untuk kemudian disetujui. Jika *plafond* pembiayaan sebesar sepuluh juta rupiah kebawah, maka proses pencairan akan dapat segera dilakukan, namun jika pembiayaan diatas jumlah tersebut, maka SKKP akan dilimpahkan ke kantor pusat untuk kemudian disetujui oleh pihak kantor pusat”.⁷

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa prosedur selanjutnya adalah pemberkasan dan pengecekan yang dilakukan admin dan otorisasi pembiayaan yang akan disetujui oleh kepala cabang. Setelah

⁵ Hasyim Asy'ari, Bagian Pembiayaan KSPPS BMT Nu Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

⁶ Miftahur, Bagian Keuangan dan ADM KSPPS BMT Nu Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

⁷ Mahrus Jailani, kepala cabang KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

semuanya selesai, maka prosedur selanjutnya adalah pencairan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari. Berikut petikan wawancaranya:

“Setelah serangkaian proses pengajuan pembiayaan dilalui, maka proses pencairan dapat segera dilakukan. Pengambilan dana harus dilakukan oleh pihak anggota beserta pasangan dan tidak dapat diwakilkan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan ataupun tindak kejahatan”.⁸

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa ketika serangkaian berkas dalam pengajuan sudah dilakukan, maka pencairan akan segera dilakukan. Data ini sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti.

b. Implementasi Prinsip 5 C dalam Pemberian Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan

KSPPS BMT NU Cabang Kadur menerima pembiayaan *Murabahah* untuk tujuan konsumtif maupun modal kerja. Sebagian besar berlatar belakang sebagai pengusaha mikro dan karyawan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Hasyim Asy'ari. Berikut petikan wawancaranya:

“Saat anggota mengajukan pembiayaan, maka yang harus dilakukan tim marketing khususnya yang bertugas untuk mensurvey nasabah adalah menilai karakter calon nasabah tersebut. Penilaian karakter menjadi sangat penting karena dengan mengetahui karakter seseorang baik atau buruk, dapat menjadi tolok ukur pihak BMT dalam meminimalisir resiko tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada anggota atau pembiayaan macet”.⁹

⁸ Hasyim Asy'ari, Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

⁹ Hasyim Asy'ari, Pembiayaan KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

Hal yang sama disampaikan oleh Mahrus Jailani. Berikut petikan wawancaranya:

“Dalam menilai karakter anggota, hal pertama kali yang dapat dilakukan tim survey adalah melihat cara anggota saat mengumpulkan berkas aplikasi pembiayaan, apakah anggota tersebut tepat waktu dalam pengumpulannya, Penilaian karakter diambil pula melalui sesi wawancara langsung, Strategi lain yang bisa dilakukan tim survey dalam menilai karakter calon nasabahnya adalah dengan menanyakan kepada tetangga-tetangga disekitar tempat tinggalnya, dan Penilaian selanjutnya yang dilakukan pihak analis pembiayaan adalah dengan BI *checking* atau melihat *track record* pembiayaan/kredit calon nasabah sebelumnya pada lembaga keuangan lainnya”.¹⁰

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa karakter merupakan salah satu cara untuk melihat anggota mempunyai keperibadian yang baik, baik ketika menyerahkan berkas dan ketika wawancara. Selain karakter itu juga melihat *Capacity* dan *Capital*. Hal ini sesuai dengan pernyataan saudari Miftahur. Berikut petikan wawancaranya:

“Penilaian kemampuan anggota yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT NU cabang kadur adalah dengan melihat latar belakang nasabah dilihat dari segi pekerjaan, jika anggota adalah seorang pengusaha maka tim survey akan mengunjungi tempat usaha calon anggota dan melakukan wawancara langsung mengenai usaha calon anggota tersebut”.¹¹

Hal yang sama disampaikan oleh Hasyim Asy'ari. Berikut petikan wawancaranya:

“BMT NU cabang kadur juga memberikan syarat untuk calon anggota yang memiliki usaha bahwa usaha yang dijalankan calon anggota minimal sudah berjalan enam bulan atau bahkan satu tahun. Hal tersebut diberlakukan karena pihak pemilik dana juga

¹⁰ Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

¹¹ Miftahur, Bagian Keuangan dan ADM KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

perlu mengukur resiko yang akan terjadi jika pembiayaan diberikan”¹².

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa BMT NU Cabang Kadur juga melihat dengan kemampuan calon anggota dari segi latar belakang nasabah dilihat dari segi pekerjaan dan kekuatan modal usaha yang sudah dijalankan. Selain itu juga terdapat agunan dan kondisi ekonomi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Mahrus Jailani.

Berikut petikan wawancaranya:

“Jaminan atau agunan menjadi hal yang sangat penting dalam pemberian pembiayaan di KSPPS BMT NU cabang kadur. Agunan difungsikan untuk mengantisipasi adanya pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet. Jika suatu saat terjadi pembiayaan macet, maka agunan yang diberikan oleh nasabah dapat dilelang untuk menutup kerugian”¹³.

Hal yang sama disampaikan oleh Hasyim Asy’ari. Berikut petikan wawancaranya:

“Kondisi ekonomi negara yang dimaksud adalah tentang peraturan-peraturan pemerintah yang sedang berjalan. Misalnya mengenai ketetapan pajak, bunga bank, kondisi ekonomi berdasarkan musim yang ada di Indonesia, dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi kelancaran usaha calon nasabah. Namun pada kenyataannya prinsip 5 C yang satu ini agaknya belum terlalu diterapkan oleh KSPPS BMT NU Cabang Kadur hanya sebagian kecil dari pengajuan pembiayaan yang ada saja”¹⁴.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa agunan menjadi penting difungsikan untuk mengantisipasi adanya pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet. Selain itu, kondisi ekonomi juga diterapkan. Data ini sesuai dengan observasi yang sudah dilakukan oleh

¹² Hasyim Asy’ari, Pembiayaan KSPPS BMT Nu Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

¹³ Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT Nu Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

¹⁴ Hasyim Asy’ari, Pembiayaan KSPPS BMT Nu Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

peneliti bahwa agunan menjadi penting difungsikan untuk mengantisipasi pembiayaan bermasalah.

c. Prioritas 5 C pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan.

Pemberian pembiayaan pada anggota, KSPPS BMT NU Cabang Kadur dilakukan dengan cara memperhatikan prinsip 5 C, tetapi dari kelima prinsip tersebut terdapat prinsip yang menjadi prioritas. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Hasyim Asy'ari. Berikut petikan wawancaranya:

“Pinjaman atau kredit pada umumnya, KSPPS BMT NU Cabang Kadur lebih “sensitif” atau sangat berhati-hati dalam mengelola aliran kredit yang akan diberikan kepada anggota. Salah satu wujud kesensitifan tersebut ditunjukkan lewat prinsip 5 C, tetapi yang lebih prioritas adalah kapasitas dari anggota, sebab dapat menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman yang diajukan anggota”.¹⁵

Hal yang sama disampaikan oleh Mahrus Jailani. Berikut petikan wawancaranya:

“*Capacity* merupakan salah satu prioritas dalam pemberian pembiayaan *murabahah* di BMT ini, sebab *capacity* merupakan salah satu bentuk dari sejauh mana kemampuan anggota dalam bertanggung jawab”.¹⁶

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa salah satu prioritas dari pemberian pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur adalah kemampuan anggota (*capacity*). Selain itu, juga terdapat prioritas yang lain, yaitu *capital*. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Miftahur. Berikut petikan wawancaranya:

¹⁵ Hasyim Asy'ari, Pembiayaan KSPPS BMT Nu Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

¹⁶ Mahrus Jailani, Kepala Cabang KSPPS BMT Nu Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

“*Capital* banyak dipahami sebagai modal atau asset, sebab jika sudah mempunyai asset, pasti mempunyai kemauan dan kemampuan dalam menerima manfaat pembiayaan *murabahah*, sehingga pihak BMT dengan mudah memberikan pembiayaan tersebut”.¹⁷

Hal yang sama disampaikan oleh Hasim Asy’ari. Berikut petikan wawancaranya:

“Memang benar mbak, salah satu prioritas juga adalah *capital* dan *condisi ekonomi* anggota, sehingga dari penilaian tersebut, pihak BMT dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan”.¹⁸

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa *capital* dan *condisi ekonomi* juga merupakan salah satu prioritas dalam menentukan kelayakan pada pembiayaan *murabahah*. Data tersebut sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa *capital* dan *condisi ekonomi* merupakan prioritas dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Pamekasan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diperoleh beberapa temuan. Hasil temuan yang didapatkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan

¹⁷ Miftahur, Bagian Keuangan dan ADM KSPPS BMT NU Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

¹⁸ Hasyim Asy’ari, Pembiayaan KSPPS BMT Nu Cabang Kadur, *Wawancara Langsung* (15 Februari 2022).

- a. Prosedur pembiayaan *murabahah* di BMT NU Cabang Kadur terdapat beberapa syarat dan ketentuan khusus, baik kelengkapan sebagai anggota dan penerima pembiayaan.
- b. Dilakukan survey langsung terhadap lokasi sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak salah memberikan pembiayaan.
- c. Setelah dilakukan survey, maka terdapat prosedur admin dan otorisasi.
- d. Prosedur terakhir adalah pencairan.

2. Implementasi Prinsip 5 C dalam Pemberian Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan

- a. Karakter merupakan salah satu cara untuk melihat anggota mempunyai keperibadian yang baik.
- b. BMT NU Cabang Kadur juga melihat dengan kemampuan calon anggota dari segi latar belakang anggota.
- c. BMT NU Cabang Kadur juga melihat dari segi pekerjaan dan kekuatan modal usaha.
- d. Angunan menjadi penting difungsikan untuk mengantisipasi adanya pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan macet.

3. Prioritas 5 C pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan

- a. Prioritasnya adalah capacity (kemampuan anggota), sehingga BMT dapat mengetahui sejauh mana kemampuan anggota di masa sukses ataupun sulit.

- b. Prioritasnya adalah kondisi ekonomi atau kemauan dan kemampuan, sehingga anggota dapat diketahui ekonominya mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis.

C. Pembahasan


1. Prosedur Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan

Dalam melakukan proses pemberian pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan menetapkan beberapa syarat, ketentuan dan proses yang harus dilalui oleh calon anggota. Hal tersebut dilakukan untuk menilai layak atau tidaknya calon nasabah diberikan pembiayaan.

Hal tersebut tergambar dalam skema berikut ini:

Gambar 1.4

Skema Pembiayaan *Murabahah*



Sumber: KSPPS BMT NU Cabang Kadur

Dari skema di atas, maka dalam prosedur pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur, adalah:

- a. Seleksi administrasi

Pada tahap ini para peserta tes akan diminta untuk menyiapkan beberapa berkas yang diperlukan. Hal tersebut meliputi, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, dan lain-lain.

b. Survey

Setelah calon anggota sudah melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan dan telah dilakukan pengecekan ulang oleh marketing. Selanjutnya kepala bagian marketing didampingi oleh marketing melakukan proses survey lapangan kepada calon nasabah.

c. Proses admin

Setelah berkas pembiayaan dan hasil survey telah dilimpahkan dari kepala bagian marketing kepada admin, kemudian admin akan mulai memprosesnya. Admin akan melakukan pengecekan ulang terhadap berkas-berkas calon nasabah kemudian membuat SKKP (Surat Keputusan Komite Pembiayaan).

d. Otorisasi

Setelah admin membuat SKKP, maka berkas sekaligus SKKP akan diberikan kepada pimpinan cabang untuk kemudian disetujui.

e. Pengikatan jaminan

Langkah yang satu ini dilakukan ketika agunan yang dijaminan oleh nasabah berupa sertifikat, entah itu tanah ataupun bangunan.

f. Pencairan

Setelah serangkaian proses pengajuan pembiayaan dilalui, maka proses pencairan dapat segera dilakukan. Pengambilan dana harus dilakukan oleh pihak calon anggota.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *murabahah* dapat dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* ditandatangani dan BMT sudah menerima dokumen-dokumen bukti transaksi dan penyerahan barang dari *supplier* kepada anggota selaku wakil BMT. BMT langsung membayar harga pembelian barang kepada *supplier*, sedangkan anggota membayar pembelian barang tersebut kepada BMT dengan cara angsuran.

Pasal 3 PBI No. 9/19/PBI/2007 menegaskan bahwa prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan menggunakan Akad *Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:¹⁹

- a. Lembaga Keuangan Syariah bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang.
- b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya.
- c. Lembaga Keuangan Syariah wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Lembaga keuangan syariah mengenai transparansi informasi produk dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d. Lembaga Keuangan Syariah wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah* dari nasabah

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Bandung: Rafika Aditama, 2009), 46-47

yang lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*) dan atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*Capacity*), keuangan (*Capital*) dan atau prospek usaha (*Condition*).

- e. Lembaga Keuangan Syariah dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- f. Barang wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah.
- g. Kesepakatan atas keuntungan (margin) ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar *Murabahah* dan tidak berubah selama periode Pembiayaan.
- h. Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Murabahah*.
- i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah.

2. Implementasi Prinsip 5 C dalam Pemberian Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan

KSPPS BMT NU Cabang Kadur dalam pemberian pembiayaan *murabahah* menggunakan prinsip 5 C, yaitu:

- a. Karakter

Penilaian terhadap *Character* atau watak, sifat, pribadi para nasabah, dalam hal pemberian kredit. Penilaian ini dimaksudkan guna

mengetahui itikad baik yang dimiliki oleh nasabah atau kejujuran yang dimiliki oleh calon debitur, sehingga apabila terjadi masalah kredit pihak bank tidak disulitkan dalam resiko di kemudian hari.²⁰

b. Kemampuan

Penilaian terhadap *Capacity* atau kemampuan calon debitur, bank menilai kemampuan yang dimiliki oleh nasabah seperti usaha yang dimiliki, manajemen yang dilakukan untuk suatu usahanya, sehingga bank mampu memberikan kepercayaan kepada nasabahnya untuk dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktunya. Apabila usaha yang dimiliki kecil tentu hal tersebut dapat dikatakan tidak layak diberikan kredit dengan skala yang cukup besar, demikian juga bila usaha bisnisnya atau kinerja yang dimiliki menurun, maka pemberian kredit semestinya tidak diberikan.²¹

c. Modal

Penilaian terhadap *Capital* atau Modal dimana pihak bank harus melakukan penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit atau calon debitur, penilaian ini tidak hanya didasarkan pada besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh pihak debitur saja melainkan memfokuskan pada distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut sehingga sumber yang telah ada dapat dijalankan secara efektif.²²

d. Agunan

²⁰ Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Pranadamedia, 2005), 63.

²¹ Ibid.,63.

²² Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 65.

Bentuk penilaian terhadap agunan, dimana prosedur untuk melakukan pinjaman ke bank yaitu seorang debitur diperlukan sebuah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sebuah sarana pengaman bagi bank atas resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari, seperti halnya kredit macet, jaminan yang dijaminakan haruslah berkualitas tinggi sebesar jumlah pinjaman yang dipinjam oleh debitur. Agunan yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yuridis dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.²³

e. Kondisi ekonomi

Condition Of Economy dimana bank melakukan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur,²⁴ bank harus mengetahui kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi diakibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

Dari 5 prinsip tersebut, KSPPS BMT NU Cabang Kadur dapat menentukan terhadap anggota/nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *murabahah*. *Wahbah az-Zuhaili* memberikan definisi *murabahah* yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan.²⁵ *Murabahah* merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus

²³ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 107.

²⁴ *Ibid.*, 108.

²⁵ Mulya E Siregar dan Achmad Buchori, *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: OJK, 2016), 7

terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.²⁶

3. Prioritas 5 C pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kadur Kabupaten Pamekasan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti lembaga keuangan syariah kepada nasabah.²⁷

Salah satu pembiayaan yang saat ini banyak diminati adalah pembiayaan *murabahah*. Menurut Syafi'i Antonio, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.²⁸

Dalam konsep di Perbankan Syariah maupun di Lembaga Keuangan Syariah (BMT), pembiayaan *murabahah* dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

a. Pembiayaan *Murabahah* Tanpa Pesanan

²⁶Thamrin Abdullah Dan Shinta Wahjusaputri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Wacana Mitra Media, 2018), 191.

²⁷ Andriyanto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Ke Praktik)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), 304.

²⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 101.

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan), sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli *murabahah* sendiri.

Dengan kata lain, dalam *murabahah* tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak.²⁹

b. Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan

Sedangkan yang dimaksud dengan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah*.³⁰ Jadi dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, Bank Syariah atau BMT melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi jual beli setelah ada nasabah yang memesan untuk dibelikan barang atau asset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.

KSPPS BMT NU Cabang kadur dalam pemberian pembiayaan *murabahah*, memprioritaskan prinsip kemampuan (*capacity*) dan kemauan (modal dan kondisi ekonomi), sebab keduanya merupakan salah satu bentuk bahwa anggota/ nasabah mempunyai tanggung jawab.

Peran dari analisis *Capacity* digunakan untuk menilai kemampuan usaha dan Penilaian kemampuan calon anggota pembiayaan dalam bidang

²⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 39

³⁰Ibid., 41

usahanya dan kemampuan manajemen anggota pembiayaan dilakukan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Sedangkan Peranan *Capital* dalam analisis 5 C pada pembiayaan yaitu untuk melihat kelancaran dari pemasukan dan pengeluaran persediaan barang yang dimiliki.